

1179 - Hukum Membuang Kuku Yang Baru Digunting

Pertanyaan

Benarkah bahwa membuang kuku setelah mengguntingnya termasuk perbuatan haram?
Benarkah bahwa kuku-kuku itu harus ditanam?

Jawaban Terperinci

, memotong kuku adalah perkara yang disyariatkan, hal itu termasuk salah satu perkara fitrah. Tidaklah wajib menanamnya dan tidak masalah juga membuangnya. Tidaklah masalah membuangnya di tempat sampah atau menanamnya.

Fatwa Lajnah Daimah V/174.

Akan tetapi jika ia khawatir kuku-kuku itu jatuh ke tangan tukang-tukang sihir, hendaklah ia menanamnya atau membuangnya di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh tukang-tukang sihir.

Wallahu A'lam.